



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choirul Falah alias Palong bin Subadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/2 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Blambangan RT 03 RW 03 Desa
Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Setyo Uyomo, S.H., M.H. pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan penetapan Majelis Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2021/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUL FALAH Als PALONG Bin SUBADI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUL FALAH Als PALONG Bin SUBADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 20 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ 1000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah dompet LC beauty warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.pol: H-5210-NJ Beserta STNK An. Achmad Busroni.

Dikembalikan kepada terdakwa Choirul Fallah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertulis dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CHOIRUL FALAH Alias PALONG Bin SUBADI, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan berlogo MF yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, ANDI ARIF NUGRAHA ,SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian RIFTO melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa, setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AHMAD NURKHOLIS (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasilan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa CHOIRUL FALAH Alias PALONG Bin SUBADI, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, ANDI ARIF NUGRAHA ,SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian RIFTO melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa, setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AHMAD NURKHOLIS (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa CHOIRUL FALAH Alias PALONG Bin SUBADI, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, ANDI ARIF NUGRAHA ,SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian RIFTO melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa, setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. AHMAD NURKHOLIS (yang penuntutannya dalam berkas terpisah).

Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Arif Nugraha, SH. bin Sukarman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa yang menjual sediaan farmasi yang melanggar UU Kesehatan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama dengan saksi Rifto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi Rifto dari kepolisian melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beauty warna merah didalam kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo m;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifto bin Ramijan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yang menangkap Terdakwa melakukan tindak pidana penjualan sediaan farmasi yang melanggar UU Kesehatan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, saksi bersama dengan saksi Andi Arif Nugraha ,SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah itu dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beauty warna merah didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Nurkholis bin Suyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penjualan sediaan farmasi yang melanggar UU Kesehatan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak.



- Bahwa awal mulanya sekitar hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 malam hari saksi mendapat pesanan pil dari terdakwa Choirul Falah sejumlah 1 (satu) botol isi 1.00 butir yang kemudian saksi orderkan di shopee online, namun saksi memesan sekalian sejumlah 3 (tiga) botol total 3.000 butir untuk saksi setok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 110.00 wib saksi mengambil paket yang isinya pil tersebut di J&T Karangtengah dan kemudian saksi bawa pulang selanjutnya sekitar jam 13.00 saksi menyerahkan pil tersebut sejumlah 1 (satu) botol isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dirumah teman saksi Choirul Falah yang terletak di Dk. Blambangan Rt 03 / 03 Ds. Kendaldoyong Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 wib saksi mengantarkan / menitipkan lagi 2 (dua) botol masing-masing isi 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (total 2.000 butir) kerumahnya terdakwa untuk dijual / diedarkan lagi dan setelah mendapatkan uang baru membayar kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke Jalan Lingkar Dk. Blambangan Ds. Kendaldoyong Kec. Wonosalam Kab. Demak dengan alasan terdakwa akan membayar uang penjualan pil namun setelah saksi tiba disana saksi ditangkap petugas Kepolisian karena ternyata sebelumnya terdakwa telah tertangkap petugas sewaktu melakukan transaksi jual beli pil warna kuning berlogo mf / pil Hexymer;
- Bahwa pil Hexymer tersebut awalnya didapatkan terdakwa dari saksi sehingga saksi kemudian dilakukan penangkapan dan setelah petugas melakukan pengeledahan rumah saksi di Kp. Dukun Perbalan Rt 03 / 03 Ds. Dukun Kec. Karangtengah Kab. Demak petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir pil warna kuning berlogo dmp (total 80 butir) yang saksi sembunyikan didalam saku celana saksi didinding rumah saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli kemudian menjual lagi pil warna kuning berlogo mf / Hexymer tersebut adalah untuk



mendapatkan keuntungan uang guna tambahan biaya hidup sehari-hari saksi.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta / tukang sumur bor, bukan tenaga kesehatan, apoteker ataupun distributor obat resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa jual beli obat-obatan, sehingga perbuatan saksi tersebut saksi akui adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli atas nama :

4. Saksi Yuni Noor Hidayah, S.Farm., Apt binti Surip Hidayat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun pil / tablet trihexyphenidyl HCL / berlogo mf tersebut adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti parkinson (tremor / gerak-gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali.
- Bahwa pil jenis trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat.
- Bahwa sebenarnya pil yang mengandung trihexyphenidyl tersebut apabila kemasannya dalam bentuk strip dalam peredarannya maka ada ijin edarnya namun jika diedarkan dalam kemasan 1 (satu) botol atau berisi 1.000 (seribu) butir maka tidak ada ijin edarnya karena pil jenis trihexyphenidyl dalam kemasan 1 (satu) botol plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir pil ijin edarnya tidak diperpanjang lagi.
- Bahwa dari proses distribusi saja sudah ilegal karena mendapatkannya obat tidak memiliki ijin resmi kemudian menyimpan dan mengedarkannya juga tidak benar karena tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat pil jenis trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa seharusnya obat yang diedarkan / dijual tersebut standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutunya adalah sesuai dengan yang tercatat pada kemasannya yang memuat diantaranya dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta melalui sarana distribusi



farmasi yang resmi. Dan apabila obat tersebut dijual / diedarkan tanpa kemasan aslinya maka standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut digunakan untuk mabuk maka dapat dikategorikan kalau obat tersebut tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa seharusnya dosis dalam penggunaan pil trihexyphenidyl tersebut bagi penderita gangguan kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk / resep dokter.
- Bahwa obat trihexyphenidyl tersebut merupakan obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa efek dari penggunaan obat trihexyphenidyl tersebut secara banyak / berlebihan tersebut bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian.
- Bahwa menurut ahli menjual obat baik dalam kemasan botol plastik maupun dengan menggunakan kemasan ulang berupa plastik klip bening kecil yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu, serta tidak ada ijin edarnya untuk tujuan disalahgunakan mabuk/teller dan untuk pekerjaan terdakwa yang hanya sebagai pekerja swasta (tukang sumur bor) bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan;

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa;



- Bahwa setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 20 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Vario No.pol: H-5210-NJ Beserta STNK An. ACHMAD BUSRONI, 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ 1000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah dompet LC beauty warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf, terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Ahmad Nurkholis;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf;
- Bahwa benar obat trihexyphenidyl tersebut merupakan obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa benar efek dari penggunaan obat trihexyphenidyl tersebut secara banyak / berlebihan tersebut bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian;
- Bahwa benar menjual obat baik dalam kemasan botol plastik maupun dengan menggunakan kemasan ulang berupa plastik klip bening kecil yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu, serta tidak ada ijin edarnya untuk tujuan disalahgunakan mabuk/teller dan untuk pekerjaan terdakwa yang hanya sebagai pekerja swasta (tukang sumur bor) bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidair : Pasal 196 Sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Lebih Subsidair : Pasal 198 Sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Choirul Falah alias Palong bin Subadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsurnya sudah terpenuhi dalam tindak pidana yang diterangkan dalam dakwaan, mana unsur ini sudah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di tempat parkir yang terletak Dukuh Blambangan Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang awalnya saksi dari kepolisian melakukan undercoverbuy dengan melakukan transaksi jualbeli dengan terdakwa dan setelah berhasil mendapatkan obat-obatan yang dijual oleh terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan atau pakaian yang dikenakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok merk Dunhill yang berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 120 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 80 butir) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam beserta nomornya 08818680939 yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti lagi berupa 2 (dua) kaleng / 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) pak plastik klip bening kecil baru dan 1 (satu) buah dompet LC Beuaty warna merah didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Ahmad Nurkholis dan terdakwa mendapatkan hasil mengedarkan atau menjual obat-obatan yang di beli sebanyak 1 (satu) kaleng / 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi + 1.000 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di jual lagi dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna kuning berlogo mf dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka jika laku semua terdakwa mendapatkan hasil sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di gunakan untuk tambahan penghasil terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu mengedarkan obat-obatan jenis pil warna kuning berlogo mf;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa obat trihexyphenidyl tersebut merupakan obat Keras (Daftar G) dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana untuk peredaran / penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter dan efek dari penggunaan obat trihexyphenidyl tersebut secara banyak / berlebihan tersebut bisa menyebabkan gangguan kesadaran / halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, dan gangguan penglihatan, gangguan pernafasan / sesak nafas dan gangguan pembuluh darah / jantung dan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa menjual obat baik dalam kemasan botol plastik maupun dengan menggunakan kemasan ulang berupa plastik klip bening kecil yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu, serta tidak ada ijin edarnya untuk tujuan disalahgunakan mabuk/teller dan untuk pekerjaan terdakwa yang hanya sebagai pekerja swasta (tukang sumur bor) bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair melanggar Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 20 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ 1000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah dompet LC beauty warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf adalah untuk kejahatan maka harus dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.pol: H-5210-NJ Beserta STNK An. Achmad Busroni di sita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Choirul Fallah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang –

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Falah alias Palong bin Subadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo mf (jumlah 20 butir), 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam, 2 (dua) botol plastik tempat obat yang berisi @ 1000 butir pil warna kuning berlogo mf, 1 (satu) botol plastik tempat obat yang berisi 565 butir pil warna kuning berlogo mf, 4 (empat) plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) buah dompet LC beauty warna merah, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi 2 butir pil warna kuning berlogo mf; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.pol: H-5210-NJ Beserta STNK An. Achmad Busroni; Dikembalikan kepada terdakwa Choirul Fallah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)